

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setiap narapidana perlu mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena :
 - a) Narapidana merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh negara yang harus diberikan kepada narapidana karena setiap narapidana yang melakukan kesalahan dianggap memiliki rasa penyesalan dan mempunyai itikad baik untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b) Untuk menghindari over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
 - c) Sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan jumlah narapidana dengan petugas guna efektifitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dianggap telah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan bagi

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dari periode Januari tahun 2011 - April tahun 2014 hampir disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembebasan Bersyarat tersebut diberikan dengan berbagai pertimbangan setelah narapidana memenuhi syarat untuk pemberian Pembebasan Bersyarat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Perlunya peningkatan biaya operasional untuk melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga pembinaan dapat berjalan dengan efektif.
2. Perlunya peningkatan biaya infrastruktur sehingga di setiap Lembaga Pemasyarakatan tidak terjadinya kelebihan kapasitas.
3. Perlunya proses pengintegrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat.
4. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar narapidana tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat

5. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pembebasan Bersyarat.



Daftar Pustaka

Literatur:

- Achmad R. S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Bambang Poernomo, 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung.
- Kanter. E.Y. dan S. R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung
- Marini Mansyur, 2011. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*, Makassar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta, hlm. 23
- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum* (suatu pengantar), Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Website:

<http://kamusbahasaindonesia.org/realisasi>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor; M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat

